asuransiBintang

SURAT KEPUTUSAN DIREKSI
PT ASURANSI BINTANG TBK
No.030/S.KEP/DIR-ZDI/X/2026
TENTANG
PERUBAHAN SUSUNAN ANGGOTA KOMITE PENGARAH TEKNOLOGI INFORMASI (*IT STEERING COMMITTEE*) PT ASURANSI BINTANG TBK

DIREKSI PT ASURANSI BINTANG TBK

Menimbang :

1. Bahwa dalam rangka meningkatkan tata kelola teknologi informasi (*IT Governance*) yang baik, efektif, dan efisien untuk mendukung pencapaian tujuan strategis PT Asuransi Bintang Tbk;
2. Bahwa sehubungan dengan adanya penyesuaian organisasi/jabatan serta untuk pemenuhan regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengenai Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank;
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu untuk melakukan perubahan susunan anggota Komite Pengarah Teknologi Informasi PT Asuransi Bintang Tbk dan menetapkannya dalam Surat Keputusan Direksi.

Mengingat :

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 73/POJK.05/2016 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian;
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 4/POJK.05/2021 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian;
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 22/SEOJK.05/2021 tentang Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Lembaga Jasa Keuangan Non Bank.
4. Anggaran Dasar PT Asuransi Bintang Tbk beserta perubahannya;
5. Surat Keputusan SK No.019/S.KEP/PDIR-HW/XII/2023 tanggal 12 Desember 2023 tentang Pembentukan Komite Pengarah Teknologi Informasi PT Asuransi Bintang Tbk;
6. Surat Keputusan SK No.008/S.KEP/PDIR-HW/VII/2026 tanggal 1 Juli 2026 tentang Perubahan Komite Pengarah Teknologi Informasi;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN DIREKSI PT ASURANSI BINTANG TBK TENTANG PERUBAHAN SUSUNAN ANGGOTA KOMITE PENGARAH TEKNOLOGI INFORMASI.

1. Surat Keputusan No.008/S.KEP/PDIR-HW/VII/2026 tanggal 1 Juli 2026 tentang Perubahan Komite Pengarah Teknologi Informasi;

2. Mengesahkan perubahan susunan keanggotaan Komite Pengarah Teknologi Informasi PT Asuransi Bintang Tbk dengan susunan sebagai berikut:

1)	Andree Nugroho Saragih	(Direktur Kepatuhan)	- Ketua
2)	Zafar Dinesh Idham	(Direktur)	- Anggota
3)	Ridei Karim	(IT Development & BA Dept Head)	- Anggota
4)	Bramanti Adimahendra	(Operation & ICT Dept head)	- Anggota

PT. Asuransi Bintang, Tbk
Call Center : 1500481 (24 jam)
SMS Center : 0838 888 4581
WhatsApp Center : 0852 1955 3416
Website : www.asuransibintang.com
FB: asuransibintangtbk, IG: asuransibintangofficial, X: asuransibintang YT: asuransibintangofficial

asuransiBintang

3. Komite Pengarah Teknologi Informasi bertugas, bertanggung jawab, dan berwenang untuk:
   - Memberikan rekomendasi dan arahan strategis terkait pengembangan serta penggunaan Teknologi Informasi (TI) di PT Asuransi Bintang Tbk.
   - Menyelaraskan rencana strategis TI dengan rencana strategis bisnis perusahaan.
   - Memantau pelaksanaan proyek-proyek TI utama, manajemen risiko TI, serta keamanan informasi.
   - Melaporkan kinerja dan evaluasi pengelolaan TI secara berkala kepada Direksi dan Dewan Komisaris.

4. Segala biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan tugas Komite Pengarah Teknologi Informasi ini dibebankan pada anggaran PT Asuransi Bintang Tbk;

5. Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta.
Tanggal 21 Oktober 2026.

PT Asuransi Bintang Tbk,

Tembusan:
- Komite Pengarah Teknologi Informasi

Zafar Dinesh Idham
Direktur

Reniwati Darmakusumah
Direktur

PT. Asuransi Bintang, Tbk
Call Center : 1500481 (24 jam)
SMS Center : 0838 888 4581
WhatsApp Center : 0852 1955 3416
Website : www.asuransibintang.com
FB: asuransibintangtbk, **IG:** asuransibintangofficial, **X:** asuransibintang **YT:** asuransibintangofficial